



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/218/2020

TENTANG

ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*, DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG DIKECUALIKAN DARI
PERIZINAN TATA NIAGA IMPOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu pengecualian perizinan tata niaga impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pasal 6A ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Dikecualikan dari

Perizinan Tata Niaga Impor Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/234/2018 tentang Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang Pengawasannya Dilakukan Dalam Kawasan Pabean (*Border*) dan di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG DIKECUALIKAN DARI PERIZINAN TATA NIAGA IMPOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

- KESATU : Pemasukan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dikecualikan dari Perizinan Tata Niaga Impor.
- KEDUA : Pemasukan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pengecualian tata niaga impor oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Dikecualikan dari Perizinan Tata Niaga Impor Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Dikecualikan dari Perizinan Tata Niaga Impor Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan sesuai dengan *Harmonized System (HS) Code*.
- KELIMA : Dalam hal penerapan *Harmonized System (HS) Code* yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berbeda dengan *Harmonized System (HS) Code* dalam penyelenggaraan impor yang ditetapkan oleh instansi berwenang di bidang kepabeanan, maka yang berlaku yaitu *Harmonized System (HS) Code* yang ditetapkan oleh instansi berwenang di bidang kepabeanan.
- KEENAM : Pengecualian Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan tanggal pengapalan yang dibuktikan dengan *Bill of Lading* atau *Airway Bill*.

- KETUJUHH : Menteri dapat menetapkan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Dikecualikan dari Perizinan Tata Niaga Impor Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) selain Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN ; Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

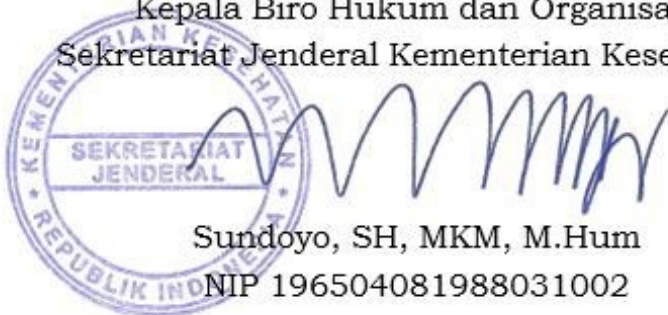
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/218/2020
TENTANG
ALAT KESEHATAN, ALAT
KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*,
DAN PERBEKALAN KESEHATAN
RUMAH TANGGA YANG
DIKECUALIKAN DARI PERIZINAN
TATA NAGA IMPOR DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*.

DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*, DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG DIKECUALIKAN DARI
PERIZINAN TATA NAGA IMPOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	POS TARIF (HS CODE)	URAIAN BARANG
1	3004.90.30	- - Antiseptik
2	3808.94.10	- - - Mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali
3	3808.94.20	- - - Lain-lain, dalam kemasan aerosol
4	3808.94.90	- - - Lain-lain
5	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
6	3821.00.10	- Media kultur olahan untuk pengembangan mikro organisme
7	3822.00.10	- Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium
8	3822.00.20	- Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau dilapisi reagen

NO	POS TARIF (HS CODE)	URAIAN BARANG
		diagnosa atau laboratorium
9	3822.00.90	- Lain-lain
10	3926.90.99	- - - Lain-lain
11	4015.11.00	- - Untuk bedah
12	4015.19.00	- - Lain-lain
13	6211.43.10	- - - Pakaian bedah
14	6307.90.40	- - Masker bedah
15	9018.31.10	- - - Alat suntik sekali pakai
16	9018.31.90	- - - Lain-lain
17	9018.90.30	- - Instrumen dan peralatan elektronik
18	9018.90.90	- - Lain-lain
19	9019.20.00	- Aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau aparatus pernafasan terapeutik lainnya
20	9020.00.00	Peralatan nafas dan masker gas lainnya, tidak termasuk masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti.
21	9022.14.00	- - Lain-lain, untuk keperluan medis, pembedahan atau kedokteran hewan
22	9027.80.30	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002